



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.46/ 108 /DISKOMINFOSAN-BLG/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/261/Kum TAHUN 2025 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pelaksana dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pelaksana.
3. Membantu PPID Pelaksana dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;

7. Membantu PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pelaksana untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan bertanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan melalui PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
pada tanggal, 30 April 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**



MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM
NIP. 19710823 199303 1 005

Tembusan :
1. TIM PLID Kab.Balangan


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.46/108 /DISKOMINFOSAN-
BLG/2025

**SUSUNAN DAN PERSONIL TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan
A		
PPID		
1.	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.
3.	Sekretariat PPID Pelaksana	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika. 3. Kepala Bidang Statistik dan Persandian. 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN
SELAKU**

ATASAN PPID PELAKSANA


**MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM
NIP. 19710823 199303 1 005**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.46/ 108 /DISKOMINFOSAN-
BLG/2025

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PPID DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN

